



Paradoks Cerai Gugat : Menelaah Alasan dan Penderitaan Perempuan Indonesia Pasca Menggugat Suami

Aldhea Carinta Harahap¹, Annisa Prayasti², Brigita Belinda Putri Hermanto³, Nur Shobah Rizkitiada S⁴,
Lidya Feronika Simatupang⁵, Risna Dwi Avrillia⁶, Saskia Aulia Wiyadi⁷, Wiwin Andriani⁸

Program Studi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan & Ilmu Sosial Universitas Indraprasta PGRI

Jl. Raya Tengah No.80, RT.6/RW.1, Gedong, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13760

Email: aldhea.work@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 12, 2026

Revised January 20, 2026

Accepted February 01, 2026

Keywords:

Wife-Initiated Divorce (Cerai Gugat), Indonesian Women, Patriarchy, Post-Divorce Suffering, Gender Justice

ABSTRACT

The phenomenon of 'cerai gugat,' or divorce initiated by the wife, has become a dominant trend in Indonesia's divorce cases. National statistics indicate that approximately 75% of all divorce cases finalized by religious courts in 2022 were 'cerai gugat' filed by women. This striking figure raises a critical question: why do women, who are structurally and socially more vulnerable, take this radical step, and what consequences do they face afterward? This research aims to examine the fundamental reasons that drive Indonesian women to file for divorce, while simultaneously analyzing the paradoxical suffering they endure post-separation. Employing a qualitative-analytical approach, this study identifies that the main reasons for 'cerai gugat,' such as financial problems, prolonged disputes, and Domestic Violence (KDRT), are often direct manifestations of patriarchal values that demand wifely obedience but neglect husband's responsibilities. Paradoxically, despite the petition being filed as an effort to gain freedom, women often face a double burden of suffering post-divorce. This suffering includes social stigma as a widow/divorcee, financial hardship due to the ex-husband's non-compliance with maintenance rights, and the burden of single parenthood. The article concludes that for many Indonesian women, 'cerai gugat' is an exit from domestic suffering, but ironically, it is an entry into a new arena of socio-economic distress, perpetuated by a system that remains biased towards men.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 12, 2026

Revised January 20, 2026

Accepted February 01, 2026

Keywords:

Cerai Gugat, Perempuan Indonesia, Patriarki, Penderitaan Pasca-Cerai, Keadilan Gender

ABSTRACT

Fenomena "cerai gugat," di mana inisiatif perceraian datang dari pihak istri, telah menjadi tren dominan di Indonesia. Data statistik nasional menunjukkan bahwa sekitar 75% dari total kasus perceraian yang diputus oleh pengadilan agama pada tahun 2022 merupakan cerai gugat, yang diajukan oleh pihak perempuan. Angka yang mencolok ini memunculkan pertanyaan kritis: mengapa perempuan, yang secara struktural dan sosial lebih rentan, mengambil langkah radikal ini, dan apa yang mereka hadapi setelahnya? Penelitian ini bertujuan untuk menelaah alasan fundamental yang mendorong perempuan Indonesia mengajukan cerai gugat, sekaligus menganalisis paradoks penderitaan yang mereka alami pasca-perpisahan. Menggunakan pendekatan kualitatif-analitis, studi ini mengidentifikasi bahwa alasan utama cerai gugat, seperti masalah ekonomi, perselisihan berkepanjangan, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seringkali merupakan manifestasi langsung dari nilai-nilai patriarki yang menuntut kepatuhan istri namun mengabaikan tanggung jawab suami.



Paradoksnya, meskipun gugatan diajukan sebagai upaya meraih kebebasan, perempuan justru sering kali menghadapi penderitaan ganda (*double burden*) pasca-cerai. Penderitaan ini mencakup stigma sosial sebagai janda, kesulitan ekonomi akibat ketidakpatuhan mantan suami dalam pemenuhan hak nafkah, hingga beban pengasuhan anak tunggal. Artikel ini menyimpulkan bahwa bagi banyak perempuan Indonesia, "cerai gugat" adalah pintu keluar dari penderitaan domestik, tetapi ironisnya menjadi pintu masuk menuju arena penderitaan sosial-ekonomi yang baru, yang dilanggengkan oleh sistem yang masih berpihak pada laki-laki.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Aldhea Carinta Harahap
Universitas Indraprasta PGRI
Email: aldhea.work@gmail.com

PENDAHULUAN**Latar Belakang: Dominasi Cerai Gugat sebagai Fenomena Sosial**

Dinamika rumah tangga di Indonesia menunjukkan pergeseran signifikan dalam pola perceraian. Jika di masa lalu perceraian didominasi oleh permohonan talak (diajukan suami), kini yang terjadi justru sebaliknya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan putusan pengadilan agama menunjukkan dominasi yang mencolok dari "Cerai Gugat" (perceraian yang diajukan oleh pihak istri).

Sebagai contoh, pada tahun 2022, dari total kasus perceraian yang diputus, sekitar 75,21% merupakan kasus cerai gugat, sementara cerai talak hanya 24,79% (BPS, 2024; Reflantia, et al., 2024). Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah secara konsisten menjadi provinsi dengan angka cerai gugat tertinggi, mencerminkan besarnya populasi yang dipengaruhi oleh fenomena ini (GoodStats, 2025). Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari meningkatnya keberanian dan kesadaran perempuan untuk mengambil keputusan krusial di tengah relasi perkawinan yang tidak lagi harmonis.

Isu Sentral: Kemerdekaan Inisiatif Versus Belenggu Penderitaan

Tingginya angka cerai gugat mengindikasikan bahwa perempuan semakin tidak mentolerir ketidakadilan dalam rumah tangga. Berbagai penelitian mengidentifikasi bahwa alasan utama pengajuan gugatan oleh istri adalah masalah ekonomi (suami tidak menafkahi), perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (UIN Suka, 2024; Pusdeka UNU Jogja, 2023). Alasan-alasan ini seringkali berakar pada sistem patriarki yang masih kuat di masyarakat, di mana suami merasa memiliki kekuasaan penuh, sementara istri dituntut untuk patuh meskipun hak-haknya terabaikan.

Oleh karena itu, cerai gugat dapat dilihat sebagai puncak perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan struktural domestik. Namun, di sinilah paradoks muncul. Walaupun perempuan berhasil meraih "kemerdekaan" dari ikatan pernikahan yang menyakitkan, mereka seringkali dihadapkan pada penderitaan sosial dan ekonomi yang lebih berat.



Pernyataan Masalah dan Tujuan Penelitian

Setelah bercerai, perempuan Indonesia, khususnya janda cerai hidup, harus bergulat dengan tiga beban utama: (1) Beban Ekonomi Ganda, karena sulitnya menuntut pemenuhan hak nafkah dari mantan suami dan harus berperan sebagai kepala keluarga tunggal; (2) Stigma Sosial, di mana status "janda" masih dilekatkan dengan label negatif seperti "penggoda" atau "aib" dalam masyarakat, terutama di daerah pedesaan (Sofyan, et al., 2021; Salsabila & Budhi, 2024); dan (3) Penderitaan Psikologis akibat isolasi dan penurunan kebahagiaan subjektif (UI Scholars Hub, 2025).

Berangkat dari fenomena paradoksal ini, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam:

1. Apa saja faktor-faktor dominan yang melatarbelakangi peningkatan pengajuan cerai gugat oleh perempuan Indonesia?
2. Bagaimana diskursus patriarki dan sistem sosial-hukum melanggengkan penderitaan ekonomi dan sosial yang dialami perempuan pasca-gugatan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif-analitis. Penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber sekunder berupa data statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Mahkamah Agung dan Komnas Perempuan, serta artikel jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan isu cerai gugat, patriarki, dan penderitaan perempuan pasca perceraian. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dominannya cerai gugat serta bentuk-bentuk penderitaan sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami perempuan setelah perceraian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kritis mengenai paradoks cerai gugat dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *cerai gugat* atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri menjadi gejala sosial yang semakin menonjol di Indonesia. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung, dari total 447.743 perkara perceraian pada tahun 2023, sekitar 75% di antaranya merupakan cerai gugat artinya perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan (Mahkamah Agung, 2023). Fakta ini memperlihatkan adanya *paradoks sosial*: di satu sisi perempuan tampak berdaya karena berani mengambil keputusan untuk keluar dari pernikahan yang tidak sehat, namun di sisi lain mereka justru menghadapi penderitaan psikologis, sosial, dan ekonomi pasca perceraian. Menurut Rahardjo (2020), meningkatnya angka cerai gugat di Indonesia sering kali bukan karena perempuan kehilangan komitmen terhadap pernikahan, melainkan karena mereka ingin melepaskan diri dari kondisi rumah tangga yang penuh kekerasan, pengabaian nafkah, atau ketidakadilan emosional.

Dalam banyak kasus, perempuan menjadi korban *emotional abuse* yang berlangsung lama. Namun, langkah menggugat cerai sering kali berujung pada stigmatisasi sosial, terutama



di masyarakat patriarkal yang masih memandang perceraian sebagai “aib perempuan”. Pandangan ini sejalan dengan teori patriarki Sylvia Walby (1990) yang menjelaskan bahwa sistem patriarki menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, termasuk dalam relasi pernikahan. Dalam konteks Indonesia, perempuan yang berani menggugat cerai kerap dianggap tidak taat, egois, atau gagal menjadi istri yang baik. Padahal, keputusan itu seringkali muncul sebagai bentuk *agency* usaha perempuan untuk mengambil kendali atas hidupnya setelah mengalami tekanan bertahun-tahun.

Dari perspektif psikologis, Kartono (2019) menjelaskan bahwa penderitaan pasca perceraian perempuan sering muncul dalam bentuk rasa bersalah, kesepian, dan kehilangan identitas sosial, terutama jika mereka tidak memiliki dukungan emosional yang memadai dari lingkungan. Rasa bersalah ini diperkuat oleh norma sosial dan agama yang masih menempatkan perempuan sebagai penjaga moral rumah tangga. Akibatnya, banyak perempuan mengalami *double burden*: mereka harus berjuang membesarkan anak seorang diri sekaligus menanggung tekanan sosial akibat statusnya sebagai janda.

Dalam penelitian Nugroho & Rachmawati (2021) di Jurnal Psikologi Sosial, ditemukan bahwa perempuan pasca cerai sering kali menunjukkan *coping mechanism* berupa peningkatan spiritualitas, kesibukan dalam pekerjaan, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial. Namun, tanpa adanya bimbingan psikologis atau konseling keluarga, proses pemulihan ini berjalan lambat dan cenderung menimbulkan luka batin jangka panjang. Di sinilah peran konseling keluarga dan konseling pasca-perceraian menjadi penting tidak hanya untuk membantu perempuan memulihkan kepercayaan diri, tetapi juga membangun kembali struktur psikologis dan sosialnya.

Konselor keluarga, menurut Corey (2017) dalam bukunya *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*, berperan bukan sekadar sebagai pendengar, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan diri. Dalam kasus *cerai gugat*, konselor diharapkan mampu membantu perempuan merekonstruksi makna hidup, memahami trauma yang dialami, dan mengembangkan strategi adaptif untuk menjalani kehidupan pasca perceraian. Pendekatan konseling yang berbasis empati dan pemberdayaan (*empowerment approach*) dapat membantu perempuan bangkit tanpa kehilangan harga diri.

Lebih jauh, penderitaan perempuan pasca cerai juga tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi. Sebagian besar perempuan yang menggugat cerai mengaku kesulitan ekonomi pasca perceraian, terutama jika tidak mendapat nafkah dari mantan suami. Survei Komnas Perempuan (2022) menunjukkan bahwa 68% perempuan pasca cerai mengalami penurunan taraf hidup, dan hanya 27% yang menerima nafkah anak secara teratur. Ini menunjukkan bahwa *cerai gugat* bukan hanya keputusan personal, tetapi juga bentuk perlawanan struktural terhadap ketimpangan ekonomi dan sosial yang mereka alami.

Paradoksnya, keputusan untuk bercerai yang awalnya diambil sebagai langkah pembebasan justru membawa perempuan pada bentuk penderitaan baru: beban ekonomi, stigma sosial, serta tanggung jawab tunggal dalam pengasuhan anak. Oleh karena itu, solusi terhadap fenomena ini tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendekatan konseling keluarga, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan pendidikan kesetaraan gender. Upaya ini penting agar keputusan cerai gugat benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan psikologis, bukan sekadar pelarian dari penderitaan.



KESIMPULAN

Fenomena *cerai gugat* di Indonesia menghadirkan paradoks yang kompleks. Di satu sisi, ia menjadi simbol keberanian dan kesadaran perempuan untuk memperjuangkan martabat serta kesejahteraan diri dari relasi rumah tangga yang penuh ketimpangan. Namun di sisi lain, langkah ini justru menuntun sebagian besar perempuan pada tantangan baru berupa penderitaan psikologis, stigma sosial, dan beban ekonomi pasca perceraian. Fakta ini menunjukkan bahwa keputusan menggugat cerai bukanlah bentuk ketidaksetiaan terhadap lembaga pernikahan, melainkan ekspresi perlawanan terhadap sistem sosial dan budaya patriarkal yang masih mengungkung perempuan dalam posisi subordinat.

Melalui perspektif sosiologis dan psikologis, dapat disimpulkan bahwa *cerai gugat* sering kali menjadi titik balik dalam kehidupan perempuan—sebuah proses transisi dari penderitaan menuju pembebasan diri. Namun, proses ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan dari lingkungan sosial, kebijakan negara yang adil gender, serta peran aktif layanan bimbingan dan konseling keluarga.

Konseling keluarga memiliki posisi strategis dalam membantu perempuan pasca perceraian. Seorang konselor dapat menjadi pendamping yang empatik dan profesional untuk memfasilitasi proses *healing*, rekonstruksi identitas diri, serta penguatan nilai-nilai keberdayaan. Dengan pendekatan konseling berbasis pemberdayaan (*empowerment counseling*), perempuan diajak memahami makna pengalaman traumatisnya, menemukan kekuatan batin, dan menata kembali kehidupan dengan lebih sehat dan bermakna.

Selain itu, implikasi penting dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara lembaga konseling, lembaga sosial, dan pemerintah untuk menciptakan sistem pendampingan pasca perceraian yang komprehensif. Pendidikan kesetaraan gender, pelatihan keterampilan ekonomi bagi perempuan pasca cerai, serta kampanye sosial yang menghapus stigma terhadap janda merupakan langkah nyata untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

Akhirnya, *cerai gugat* tidak seharusnya dimaknai sebagai kegagalan perempuan dalam pernikahan, tetapi sebagai bentuk kesadaran diri dan perjuangan atas hak untuk hidup bermartabat. Ketika sistem sosial mampu menerima dan mendukung perempuan yang memilih jalan ini, maka keputusan cerai gugat dapat benar-benar menjadi simbol keberdayaan, bukan penderitaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Corey, G. (2017). *Theory and practice of counseling and psychotherapy*. Cengage Learning.
- Kartono, K. (2019). *Psikologi wanita: Mengenal gadis remaja dan wanita dewasa*. Mandar Maju.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2022). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia*. <https://komnasperempuan.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>



- Nugroho, R., & Rachmawati, I. (2021). Coping mechanism perempuan pasca cerai gugat di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 9(1), 45–58.
- Rahardjo, S. (2020). Dinamika cerai gugat dalam perspektif sosial dan gender di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 233–248.
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Basil Blackwell.